BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat).* Oleh karena itu, kedudukan hukum ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Masalah utama yang dihadapi dibidang hukum saat ini adalah penegakan hukum. Penegakan hukum berfungsi untuk menyelenggarakan dan membentuk masyarakat yang tertib, sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara masyarakat yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.[1]

Pada dasarnya perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku dianggap sebagai suatu kejahatan, yaitu perbuatan yang merusak atau mengganggu stabilitas sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks. Hal ini sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam hukum di Indonesia. Di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan

---

[1] Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hal. 69

syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusian mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Terlebih bila pelaku tersebut adalah anak.[2]

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.[3]

Dengan semakin meningkatnya kehidupan masyarakat di berbagai bidang, maka semakin meningkat pula perbuatan pidana atau pelanggaran

---

[2] P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 63

[3] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

hukum yang dilakukan oleh masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitasnya yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini dikarenakan adanya persamaan kedudukan baik orang dewasa ataupun anak-anak di muka hukum, maka perbuatan pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak pun juga harus diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk menangani perbuatan pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa sudah ada peraturan hukum yang mengaturnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, untuk menangani perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak, pemerintah juga telah mengaturnya dengan aturan hukum tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor psikologis atau perkembangan jiwa anak sehingga diharapkan tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak dan untuk menjaga kehidupan masa depan anak.

Anak merupakan aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak sehingga harus ditumbuhkembangkan melalui berbagai bidang mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi mereka. Peran orang tua diharuskan mampu untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan perhatian terhadap anak-anaknya, karena masa anak-anak masih belum mampu memiliki jiwa dan emosi yang

stabil yang mudah meniru dan terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif ataupun negatif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Dengan demikian, kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. Melakukan perbuatan yang negatif yang didukung dengan meningkatnya pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan lain yang sangat mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak maupun kurangnya perhatian orangtua mengakibatkan anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin dlakukannya. Keadaan ini dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana.

Oleh karena itu, anak yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tindakan tersebut dimaksudkan untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Akan tetapi terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak-anak. Muhammad Mustofa menyatakan bahwa kenakalan anak dibedakan dengan pelaku perbuatan pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu: 1) dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun; 2) kenakalan anak biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; 3) dalam menangani kenakalan anak, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap perbuatan pelanggarannya dan 4) meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukum dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.[4]

Anak-anak pelaku tindak pidana atau yang masih di bawah umur, pidana atau hukuman yang diberikan lebih ditekankan pada usaha untuk membina serta mengayomi agar mereka menyadari kesalahannya. Fenomena kejahatan anak ini janganlah dianggap sebagai fenomena yang berakar pada kekurangan pribadi pelakunya, melainkan lebih dipandang sebagai gejala kegagalan dan disorganisasi dalam masyarakat. Tujuan pokok diadakannya sidang anak bukanlah untuk menghukum si anak, melainkan mendidik kembali (*re-educate*), dan memperbaiki kembali setelah diadili (*rehabilite*) agar mereka sebagai tunas bangsa yang pernah tergelincir, kelak dapat menjadi warga negara yang baik dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional.[5]

Baru-baru ini terdapat pemberitaan yang cukup besar di media massa tentang kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, karena dalam kejadian tersebut terdapat korban yang meninggal dunia. Kejadian kecelakaan yang berakibat pada meninggalnya korban, bukanlah merupakan kejadian satu-satunya yang melibatkan anak sebagai pelakunya

---

[4] Muhammad Mustofa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta : FISIP UI Press. Hal. 67

[5] Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia. Hal. 11

melainkan masih ada kasus-kasus lainnya yang tidak terekspos ke media. Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Selanjutnya dalam Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban: a) menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya; b) memberikan pertolongan kepada korban; c) melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan d) memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, maka bagi siapa pun pengguna jalan jika kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak melihat apakah pelakunya adalah anak di bawah umur ataupun orang dewasa, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

> *"Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman <u>dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana</u>."*

Namun kemudian, dengan adanya kejadian kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya, maka timbul polemik tentang bagaimana penyelesaian hukum yang sesuai mengingat pelakunya masih di

bawah umur. Di satu sisi, anak melakukan tindak pidana yang karena perbuatannya telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sedangkan di sisi lain anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang menarik baginya tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan kedua sisi tersebut, maka perlu adanya model penyelesaian hukum yang adil terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas sehingga hak-hak anak juga tetap terlindungi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “MODEL PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimanakah kedudukan anak di hadapan hukum sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimanakah model penyelesaian hukum yang ideal bagi anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk menjelaskan kedudukan anak di hadapan hukum sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.
3. Untuk menjelaskan model penyelesaian hukum yang ideal bagi anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi para penegak hukum, pemerintah, atau pihak-pihak yang memberikan perhatian terhadap masalah anak, khususnya hak-hak anak yang melakukan pelanggaran hukum.

b. Memberikan gambaran secara lebih nyata mengenai model penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pustaka dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin menelaah lebih dalam

tentang penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap para penegak hukum, pemerintah maupun pihak-pihak yang peduli terhadap masalah anak dalam proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-emipiris.* Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka**,** akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret dan kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan.[6] Deskripsi meliputi potret subjek, rekonstruksi dialog, catatan tertentu; berbagai peristiwa khusus. Dengan demikian, laporan atau hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran hasil penelitian secara lengkap.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pihak-pihak yang mengerti tentang masalah yang diteliti. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
   2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
   3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

[6] HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press. Hal.111

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder yaitu:

1) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.
2) Dokumen atau arsip tentang penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.
3) Artikel tentang penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.
4) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.[7]

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap informan kunci, yaitu pihak yang mengetahui tentang penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. Penentuan

---

[7] Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 186

informan ditentukan secara sengaja dengan petimbangan bahwa informan tersebut dikualifikasikan mempunyai potensi mengetahui masalah yang peneliti ingin ungkapkan. Wawancara dilakukan dengan pihak kepolisian, jaksa, hakim, dan pihak-pihak yang berkompeten di bidang perlindungan anak.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data yang diperlukan secara tidak langsung. Data yang diperoleh dapat melalui dokumen-dokumen resmi yang ada pada kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Penelitian kepustakaan merupakan pelengkap dari penggunaan penelitian lapangan dalam penelitian kualitatif. Sama halnya dengan H.B. Sutopo yang mendefinisikan dokumen atau data sekunder merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan sesuatu peristiwa atau aktivitas tertentu.[8] Dokumen ini antara lain berupa:

1) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.
2) Dokumen atau arsip tentang penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.
3) Artikel tentang penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.
4) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

---

[8] HB. Sutopo. *Op.cit*. Hal. 54

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang dilakukan setelah mengadakan pengumpulan data adalah analisis data. Analisis data merupakan faktor yang penting dalam menentukan kualitas dari hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Menurut Sutopo, analisis kualitatif dapat digolongkan ke dalam metode deskriptif yang penerapannya bersifat menuturkan, memaparkan, memberikan, menganalisis, dan menafsirkan.[9]

Analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif (*Interaktif Model of Analysis*), terdiri dari: komponen analisis data, reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan yang merupakan rangkaian kegiatan analisis secara berurutan dan saling susul menyusul. Adapun aktifitas dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam model ini peneliti tetap bergerak dalam komponen analisis seperti tersebut di atas. Di tengah-tengah waktu pengumpulan data dan analisis data juga akan dilakukan audit data demi validitas data. Sesudah pengumpulan data selesai, bila masih terdapat kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang tersedia, maka peneliti dapat kembali melakukan penelitian untuk pengumpulan data demi kemantapan kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif ini dapat digambarkan sebagai berikut:[10]

---

[9] *Ibid*. Hal. 95
[10] *Ibid.* Hal. 96

Bagan 1
Model Analisis Interaktif

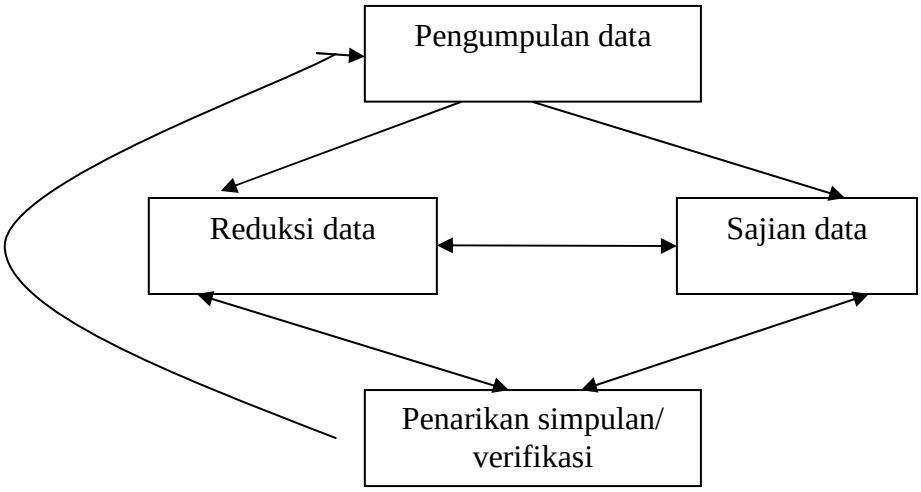

Komponen dalam proses analisis kualitatif interaktif di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut adalah:[11]

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan kegiatan di lapangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Data-data dilapangan dicatat dalam bentuk catatan lapangan yang bersikan deskriptif mengenai apa yang dilihat, didengar atau apa yang dirasakan oleh subjek penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan data alami, apa adanya dari lapangan tanpa adanya komentar atau interpretasi dari peneliti mengenai fenomena yang ditemui. Dari catatan lapangan peneliti perlu membuat catatan refleksi. Catatan refleksi merupakan catatan dari peneliti

[11] Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. Hal. 17

sendiri yang berisi komentar, kesan pendapat dan penafsiran terhadap fenomena yang ditemukan.

b. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan, baik dari hasil wawancara maupun dokumen sangat banyak sehingga perlu direduksi yaitu dirangkum dan dipilih yang pokok dan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disusun secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Reduksi data juga dimaknai sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data yang sesuai fokus permasalahan penelitian. Selama proses pengumpulan data, reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, abstraksi dan transparansi data kasar yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis di lapangan. Selanjutnya penulis membuat deskripsi data hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk penafsiran data yang telah dilengkapi dengan komentar yang berkaitan dengan proses permasalahan.

c. Sajian data

Dari hasil reduksi data, selanjutnya data yang berhubungan dengan penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas disajikan secara sistematis dalam konteks sebagai kesatuan, sehingga mudah

dipahami. Dengan cara ini data mudah dikuasai dan mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif dari catatan lapangan. Selain itu penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu. Oleh karena itu, dalam menyajikan data hasil penelitian ini, peneliti lebih banyak memaknai data temuan dalam bentuk kata-kata komunikatif sesuai dengan fokus penelitian yang diungkap.

d. Pengambilan kesimpulan

Peneliti akan menarik kesimpulan dari data yang telah disajikan. Data yang masih tentatif, kabur perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga akan didapatkan kesimpulan yang menjamin kredibilitas dan objektifitas. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data maupun sajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dan maksud tesis secara jelas. Adapun susunannya adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Tesis.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi landasan teori yang terdiri dari Hukum Yang Berlaku Dalam Masyarakat, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas. Selain landasan teori juga berisi penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran.

BAB III Pola Penyelesaian Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana. Dalam Bab ini membahas tentang pola penyelesaian hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang bentuk pertanggungjawaban anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. Kedudukan anak di hadapan hukum sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lntas. Selain itu juga tentang model penyelesaian hukum yang ideal bagi anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.